



Kelurahan Kunciran Jaya

Jl.M.Jali RT 01/02 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144 00000

-

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran Jaya

Keterangan Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar RT/RW
2. foto copy Kartu Keluarga
3. foto copy KTP (orang tua)
4. keterangan lahir dari bidan/rumah sakit


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kunciran Jaya

Jl.M.Jali RT 01/02 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144 00000

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran Jaya



1. wajib mwmiliki EKTP
2. wajib memiliki KK yang terbaru dan sudah online

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 01:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. wajib membawa pengantar RT/RW



Kelurahan Kunciran Jaya

Jl.M.Jali RT 01/02 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144 00000

-

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran Jaya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

pengantar kelahiran digunakan untuk masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dan untuk keperluan yang bersifat sementara setelah itu dilanjutkan proses akta kelahiran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya apapun

Produk Pelayanan

1. surat keterangan kelahiran

Pengaduan Layanan

kotak saran : ada